



## Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja

Achmad Rois Wizda <sup>1</sup>, M. Ilham Fajry Akbar <sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup> [20203012084@student.uin-suka.ac.id](mailto:20203012084@student.uin-suka.ac.id), <sup>2</sup> [20203012074@student.uin-suka.ac.id](mailto:20203012074@student.uin-suka.ac.id)

**Info Artikel:** Diterima: 10 April 2023; Disetujui: 20 Mei 2023; Dipublikasikan: 15 Juni 2023;

### Keywords

Relations;  
Gender equality;  
Roles of husband  
and wife;  
Workers.

### Abstract

*This paper aims to strengthen the concept of gender equality relations in a married couple who work together, as well as how the division of roles in the family and the pattern of husband and wife partnership in managing their household. This paper uses a functionalist structural approach in analyzing modern family phenomena in the application of gender relations in their households. Through this analysis, it is hoped that it will be able to see the understanding that has been cultivated in society related to the parallels of men and women in the family. The results of writing this article show how to build partnerships between married couples in managing the household. According to the functionalist structural theory, the role and involvement of the husband in domestic life remains relevantly applied in modern society. Gender equality relations in working families can be built by equality and justice between husbands, wives, and children in performing all family functions through the equitable division of roles, both in the domestic and social spaces.*

### Kata Kunci

Hubungan;  
Kesetaraan  
gender;  
Peran suami dan  
istri;  
Pekerja

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memperkuat konsep relasi kesetaraan gender pada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, serta bagaimana pembagian peran dalam keluarga dan pola kemitraan suami istri dalam mengelola rumah tangganya. Tulisan ini menggunakan pendekatan struktural fungsionalis dalam menganalisis fenomena keluarga modern dalam penerapan relasi gender dalam rumah tangganya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat melihat pemahaman yang selama ini membudaya di masyarakat terkait kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hasil dari penulisan artikel ini menunjukkan bagaimana membangun kemitraan antara pasangan suami istri dalam mengelola rumah tangga. Menurut teori struktural fungsionalis, peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Relasi kesetaraan gender dalam keluarga pekerja dapat dibangun dengan adanya kesetaraan dan keadilan antara suami, istri, dan anak dalam menjalankan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran yang adil, baik di ruang domestik maupun ruang sosial.

\* Corespondensi Penulis: ✉ [20203012084@student.uin-suka.ac.id](mailto:20203012084@student.uin-suka.ac.id)

### How to Cite (APA Style):

Wizda, A. R., & Akbar, M. I. F. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 52-57. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.9608>



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1) Pada hakikatnya manusia dibekali dengan naluri untuk membentuk sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang tenang dan bahagia. (Ulfatmi, 2011)

Keluarga adalah sub sistem dari masyarakat, memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan relasi antar anggota keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, dan fungsi sebuah sistem berada (Lilis Widaningsih, t.t.) Persoalan keluarga, selalu datang seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta dorongan kebutuhan dan gaya hidup, akan semakin kompleks dengan semakin cepatnya perubahan kultur masyarakat.

Realitas yang terjadi di masyarakat telah terjadi perubahan sosial dengan sangat cepat. Konsep keluarga konvensional dengan suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga semakin ditinggalkan dengan terbukanya peran perempuan di ruang publik.

Banyak tulisan dan kajian yang berbicara mengenai relasi gender dalam keluarga, diantaranya artikel Dwi Edi Wibowo yang berbicara tentang peran ganda perempuan. (Dwi Edi Wibowo, 2011) Tulisan ini membahas asumsi dikotomi peran perempuan baik di ruang domestik maupun publik. Pesan kuat dari tulisan ini adalah perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan dari jenis yang sama, maka keduanya memiliki tanggungjawab saling mengutuhkannya sehingga tercipta sebuah ketenangan.

Tulisan yang lain adalah skripsi Dafa Aliffian yang berjudul Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Persepektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam. Penelitian memotret karakteristik perempuan yang bekerja sebagai

Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. (Dafa, 2020) Skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa sikap saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri menjadi kunci adanya kesetaraan gender dalam rumah rumah tangga.

Penelitian kedua tulisan di atas sama-sama menunjukkan bagaimana relasi kesetaraan dalam keluarga. Perbedaan keduanya adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif terbatas ASN Dinas sebagai obyek penelitian.

Pola masyarakat modern, dengan perubahan kultur yang berjalan semakin cepat, berdampak pada partisipasi peran antar anggota keluarga. Menurut Nohong sebagaimana dikutip oleh Anita Rahmawaty bahwa problem yang sering muncul dalam keluarga pekerja adalah adanya ideologi gender dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan stereotipe kerja (gender stereotype of work) dan pembagian kerja gender (gender distribution of labour). (Rahmawaty, 2015).

Tulisan ini bertujuan untuk menguatkan konsep tentang relasi kesetaraan gender dalam sebuah keluarga, baik dalam ruang domestik maupun publik. Persoalan mengenai karir dalam keluarga pekerja merupakan sesuatu yang baru dan identik dengan karakteristik personal dan karakteristik relationship pasangan.

## METODE

Sistematika penulisan artikel ini adalah gambaran umum tentang kesetaraan dan keadilan gender beserta cakupannya. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana mendudukan relasi kesetaraan gender pada keluarga pekerja. Kesimpulan yang coba ditarik pada tulisan ini adalah bagaimana seharusnya pembagian peran dalam keluarga pasangan suami istri pekerja.

Penelitian ini berjenis Kualitatif. Kualitatif umum digunakan oleh peneliti sebagai pendeskripsian suatu obyek sasaran berupa fenomena,

atau pengaturan sosial yang hendak dituturkan dalam bentuk tulisan. Dalam artian dan maksud bahwa dalam penulisannya pada data maupun fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari angka. (Anggito & Setiawan, 2018)

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Penelitian kualitatif menggunakan studi lapangan, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumen dalam pengumpulan datanya serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis (fokus penelitian) kemudian disimpulkan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi atau konten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian artikel ini adalah pembagian peran dalam keluarga pasangan suami istri pekerja. Menurut Khoiruddin Nasution sebagaimana dikutip oleh Durotun Nafisa dan peneliti menghasilkan bahwa pembagian tugas dan peran suami istri dalam keluarga mayoritas dihasilkan dari kompromi dengan pasangannya. Sejauh mana keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi antar pasangan suami istri dalam sebuah keluarga.

Kompromi pembagian peran suami dan istri dalam aspek kegiatan rumah tangga, diantaranya:

- 1) The child care role, yaitu bertanggungjawab mencari uang untuk mendukung keluarga.
- 2) The provider role, yaitu merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan, menjaga anak, dan sebagainya.
- 3) The child socialization, yaitu mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap, ketrampilan, dan perilaku yang disetujui masyarakat.
- 4) He sexual role, memenuhi kebutuhan seksual dari pasangan.

5) The kindship role, yaitu memelihara hubungan antara keluarga dan mengunjungi sanak keluarga.

6) The recreational role, yaitu mengorganisir kegiatan rekreasi keluarga.

7) The therapeutic role, yaitu mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu, dan merawat anggota lain dalam keluarga (Nafisa, 2008)

Menurut teori struktural fungsionalis, peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri bagian yang saling berkaitan. Setiap struktur dalam masyarakat, seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni (Taufiq, 2009).

Teori struktural fungsionalis berupaya menjelaskan bagaimana sistem senantiasa berfungsi mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat. Keseimbangan dapat terwujud, jika tradisi peran gender mengacu pada posisi semula. Berdasarkan teori ini, maka perbedaan status laki-laki dan perempuan adalah fungsional. Kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan harus tetap dipertahankan agar tidak terjadi guncangan dalam masyarakat.

Teori ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga ditentukan pandangan kepantasan di masyarakat, seperti pantasakah suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat beserta latar budayanya. Yang kedua, adanya komitmen yang harus disetujui bersama suami istri dengan kompromi dan saling terbuka antar pasangan. Yang ketiga melalui sikap saling menghargai antara suami dan istri sebagai perwujudan rasa cinta (Darajat, 1984)

## Pembahasan

### a. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Definisi gender kadang disalahartikan secara sempit sebagai bahasan perempuan dengan segala kodratnya. Gender berbeda dengan jenis kelamin dan tidak hanya membahas mengenai perempuan saja atau perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap atau perilaku, yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

Gender secara bahasa diartikan sebagai jenis kelamin, maka ketika seseorang menyebut gender dengan konotasi jenis kelamin maka yang dimaksud adalah gender dalam arti bahasa. Konsep gender secara terminologi menurut Mansour Fakih, disebutkan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, 1996)

Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan dikenal sebagai sosok lemah lembut, cantil, emosional, dan feminim, keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan maskulin. Sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan ada pula perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu, misalnya perempuan memiliki penis, sperma, dan jakun, sementara perempuan memiliki payudara, rahim. Alat kelamin tersebut melekat dan tidak dapat dipertukarkan yang merupakan ketentuan Tuhan, atau yang sering disebut kodrat.

Pembagian definisi ini menegaskan perbedaan mendasar konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dialihkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikan maskulin atau feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya (Mosse, 1996).

Definisi ini ditegaskan oleh Nasaruddin Umar, bahwa gender adalah konsep kultural yang

digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat yang didasarkan rekayasa sosial (Umar, 1999).

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah konsep yang digunakan dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan ada pengaruh sosial budaya masyarakat. Gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda.

Relasi yang dibangun melalui latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda menjadi kontribusi terhadap terwujudnya ketidakadilan dan ketidaksetaan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang secara turun temurun mengakar di masyarakat.

Kondisi ini menjadi garis tebal dalam penentuan pola kehidupan laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik (keluarga) maupun ranah publik (masyarakat, dunia kerja dan pendidikan). Diskriminasi masih menjadi persoalan serius dan memerlukan pemahaman bersama terkait relasi laki-laki dan perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

Perbedaan gender (jenis kelamin) yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah yang krusial, selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun realitas di masyarakat memperlihatkan perbedaan gender telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan.

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

- 1) Marginalisasi, yaitu proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Marginalisasi tidak hanya terjadi di ruang publik namun juga di ruang domestik.

- 2) Subordinasi, yaitu sikap, anggapan, atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah (tidak penting) dan sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki.
- 3) Stereotype, yaitu pelabelan pada suatu kelompok tertentu dengan sikap atau penilaian negatif. Ketidakadilan gender seringkali bersumber dari stereotype yang dilekatkan yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu.
- 4) Double Burden, yaitu adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan, berakibat perempuan menanggung semua beban pekerjaan domestik. Kondisi ini menjadi sangat berat bagi kaum perempuan pekerja.

Violence, yaitu serangan atau kekerasan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini disebabkan oleh bias gender yang diakibatkan relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang tumpang tindih.

#### b. Relasi Kesetaraan Gender Keluarga Pekerja

Keluarga pekerja adalah pasangan suami istri yang memiliki orientasi karir dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Karakteristik laki-laki dan perempuan yang memiliki orientasi karir sangat kerepotan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Jika suami banyak menghabiskan pekerjaan di luar rumah, maka pekerjaan rumah akan terabaikan atau bahkan diselesaikan oleh istri seorang diri. Begitupun ketika istri lebih banyak bekerja di luar maka pekerjaan rumah tangga akan terbengkalai.

Istri dihadapkan pada beban peran ganda, yaitu sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Intensitas pelayanan terhadap suami dan anak mejadi berkurang karena ia juga membutuhkan pelayanan bagi dirinya sendiri akibat kelelahan sehabis bekerja (Wakirin, 2017).

Relasi suami istri dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Hubungan kepemilikan (ownership), yaitu secara finansial maupun ekonomi, istri dianggap

sebagai milik suami, dan posisi istri sangat lemah dan patuh total terhadap suami yang cenderung otoriter.

- 2) Hubungan pelengkap (complementary), yaitu peran istri sebagai pelengkap kegiatan suami, istri bergantung pada suami dalam hal pengambilan keputusan keluarga.
- 3) Hubungan hirarki, yaitu suami menempat diri sebagai atasan dan istri sebagai bawahan, dalam arti hubungan yang kaku dan sepihak.
- 4) Hubungan kemitraan (partnership), yaitu suami istri menempatkan diri sebagai mitra sejajar dan seimbang. Pola ini menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Suami istri diposisikan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan. (Dien Sumiyatiningsih, 2013)

Relasi keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan gender dapat kita dapatkan dengan penerapan pola hubungan kemitraan. Kemitraan gender dalam institusi keluarga dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain,

- 1) Kerjasama secara setara antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran dan fungsi, baik dalam ranah publik maupun domestik.
- 2) Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri dalam mengerjakan aktivitas keluarga dengan terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas terukur, terselenggara kehidupan keluarga yang harmonis.
- 3) Kemitraan dalam pembagian peran suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga pada komponen perilaku, mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan, nasehat.
- 4) Kemitraan gender yang merujuk pada konsep keadilan gender yang menyangkut peran, fungsi, dan tanggungjawab, kebutuhan dan status sosial yang berdasarkan konstruksi budaya masyarakat bukan kodrati.

Pola relasi gender yang harmonis mensyaratkan perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber daya keluarga, sehingga anggota keluarga

mempunyai peran dalam berbagai aktifitas (domestik dan publik) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkeadilan gender dan berkesetaraan gender.

## KESIMPULAN

Keluarga harmonis, sebagai sebuah tujuan perkawinan, dapat diwujudkan melalui kemitraan gender yang setara antara suami dan istri dalam melaksanakan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik ranah domestik maupun ranah publik. Kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga pekerja sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan keluarga yang setara dan berkeadilan gender.

Perkembangan dunia modern, yang membuka ruang berkarir bagi perempuan di ruang publik, merupakan realitas sosial yang sulit dihindarkan dengan berbagai macam latar belakangnya. Pembagian tugas dan peran suami istri dalam keluarga, mayoritas dihasilkan dari kompromi dengan pasangannya. Sejauh mana keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi antar pasangan suami istri dalam sebuah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Aliffian, D. (2020). *Pebagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam; Studi Pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung*. IAIN Salatiga.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. t.k.: Jejak.

Nafisa, D. (2008). Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender. *Jurnal Yinyang Studi Gender dan Anak*, 3(2), 197-199.  
<https://ojs3.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/197>

Darajat, Z. (1984). *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang.

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 3-4.  
<https://doi.org/10.30599/jpia.v4i1.148>

Mosse, M. (1996). *Half The World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmawaty, A. (2015). "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren*, 8(1), 3-4.  
<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>

Selvira, P., & Utomo, P. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender Dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidai'yah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 155-168.  
<https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9839>

Sumiyatiningsih, D. (2013). "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis." *WASKITA: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 4(2), 141-142.  
<https://ejournal.uksw.edu/waskita/article/view/178>

Taufiq, A. (2009). *Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Kediri Press.

Ulfatmi, U. (2011). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Wibowo, D. E. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(1), 356-364  
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.6>

Widaningsih, L. (t.t.). "Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga".

Wizda, A. R., & Akbar, M. I. F

[http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. P  
END. TEKNIK ARSITEKTUR/19711022199  
8022-LILIS\\_WIDANINGSIH/Relasi\\_Gender-  
Lilis.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._P<br/>END._TEKNIK_ARSITEKTUR/19711022199<br/>8022-LILIS_WIDANINGSIH/Relasi_Gender-<br/>Lilis.pdf).